



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara bisaa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAM BOTUTIHE alias TAM**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur atau tanggal lahir : 54 tahun/30 April 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Fotododara, Kelurahan Kalumpang,
Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp-Han/188/X/2014/Reskrim tanggal 01 Oktober 2014, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-95/RT-2/Ep.1/10/2014 tanggal 10 Oktober 2014, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 29 November 2014;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-128/S.2.10/Ep.2/11/2014 tanggal 18 November 2014, sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 270/Pid.B/2014/PN Tte tanggal 10 Desember 2014, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 270/Pid B/2014/PN Tte tanggal 22 Desember 2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2014 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Anggota dari satuan Sat Reskrim Polres Ternate yang terdiri dari saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM di Lingkungan Puskesmas Kalumpang Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah, sehingga dari informasi tersebut saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA serta rekan-rekannya langsung menuju ketempat kejadian untuk mengecek informasi tersebut dan ternyata benar terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM sering melakukan permainan judi togel.
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA serta rekan-rekannya mencari terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dan menemukannya di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA serta rekan-rekan memberhentikannya lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil perjudian togel, beberapa lembaran Nota rekapan yang didalamnya tertulis angka-angka nomor judi togel serta 1 (satu) buah pena merk snoman warnah hitam yang digunakan terdakwa untuk menulis nomor togel yang dipasang oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dibawa ke Polres Ternate untuk di Proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM menerima pemasangan nomor judi togel dari masyarakat yang mengikuti permainan untuk 3 (tiga) Negara yaitu SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPURA.
- Bahwa orang yang mengikuti taruhan atau memasang nomor pilihannya kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dengan cara mendatangi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM lalu memberikan nomor pilihan disertai dengan uang pemasangan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, selanjutnya nomor-nomor pilihan tersebut dicatat oleh terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dilembaran Nota rekapan yang sudah disediakannya kemudian uang dan Nota rekapan disetorkan kepada bandarnya yaitu Sdri. FADILA alias DILA yang juga berdomisili di Kelurahan Kalumpang tepatnya disamping kanan Kantor Telkomsel.

- Bahwa orang yang mengikuti permainan judi togel melakukan pemasangan nomor pilihannya kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM terdairi dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka, kemudian orang yang memasang nomor pilihannya tersebut membayar harga kupon kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu untuk 1 (satu) kali seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan jumlah yang tidak terbatas.
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan oleh terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM mendapat keuntungan sebesar 20 % dari dari jumlah yang didapatkan, kemudian terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM pada saat melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh Anggota Intelmob Polda Maluku Utara.

-----Perbuatan terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota dari satuan Sat Reskrim Polres Ternate yang terdiri dari saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM di Lingkungan Puskesmas Kalumpang Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah, sehingga dari informasi tersebut saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA serta rekan-rekannya langsung menuju



ketempat kejadian untuk mengecek informasi tersebut dan ternyata benar terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM sering melakukan permainan judi togel.

- Bahwa selanjutnya saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA serta rekan-rekannya mencari terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dan menemukannya di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi Briptu RIFAI SIRVAN alias FAI dan saksi Brigpol GAPRA alias ARA serta rekan-rekan memberhentikannya lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil perjudian togel, beberapa lembaran Nota rekapan yang didalamnya tertulis angka-angka nomor judi togel serta 1 (satu) buah pena merk snoman warnah hitam yang digunakan terdakwa untuk menulis nomor togel yang dipasang oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dibawa ke Polres Ternate untuk di Proses secara hukum.
- Bahwa terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM menerima pemasangan nomor judi togel dari masyarakat yang mengikuti permainan untuk 3 (tiga) Negara yaitu SIDNEY, HONGKONG dan SINGAPURA.
- Bahwa orang yang mengikuti taruhan atau memasang nomor pilihannya kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dengan cara mendatangi langsung terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM lalu memberikan nomor pilihan disertai dengan uang pemasangan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, selanjutnya nomor-nomor pilihan tersebut dicatat oleh terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM dilembaran Nota rekapan yang sudah disediakan kemudian uang dan Nota rekapan disetorkan kepada bandarnya yaitu Sdri. FADILA alias DILA yang juga berdomisili di Kelurahan Kalumpang tepatnya disamping kanan Kantor Telkomsel.
- Bahwa orang yang mengikuti permainan judi togel melakukan pamemasang nomor pilihannya kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM terdairi dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilihan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka, kemudian orang yang memasang nomor pilihannya tersebut membayar harga kupon kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu untuk 1 (satu) kali seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga jika orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan jumlah yang tidak terbatas.
- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan oleh terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM mendapat keuntungan sebesar 20 % dari dari jumlah yang didapatkan, kemudian terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh Anggota Intelmob Polda Maluku Utara.

-----Perbuatan terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1. SAKSI GAPRA ALIAS GAP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagaimana dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa Rustam Bututihe alias Tam;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 23.30 wit, di Lingkungan Tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan rekan tahu bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dari masyarakat kemudian kami datang dan mengecek yang bersangkutan, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan saat Terdakwa dalam perjalanan pulang karena baru selesai mengecer nomor judi togel dan nanti pada besok harinya baru menyetor kepada Fadila di Kelurahan Kalumpang dan tepat di Lingkungan tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang kami langsung menghentikan sepeda motor merk yupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DG 5869 KD yang dikenderai oleh Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa lembaran rekapan judi togel, 1 (satu) buah penah snowman V1 warnah hitam, uang tunai sejumlah 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dibagasi motor tersebut didapatkan pula beberapa jumlah lembaran nomor judi togel selanjutnya barang bukti dan Terdakwa kami bawa ke Kantor Polres Ternate untuk diproses hukum;
- Bahwa setahu saksi dari hasil jualan judi togel tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada sdri Fadila;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel dan perekap angka judi togel, menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel sudah selama 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapat persen setiap hari 15 % (lima belas) persen;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan untuk setiap kali pemasangan yaitu Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah), Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1000, - (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan judi togel tersebut menurut Negera dan jam yang berbeda tiap kali putaran, Sidney, Jadwalnya setiap hari dengan batas waktu pemasangan jam 14.00 wit pengumuman pemenang jam 16.00 wit, Singapur, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dengan batas waktu pemasangan jam 19.00 wit sedangkan pengumuman pemenang jam 20.00 wit, Hongkong, setiap hari dan batas waktu pemasangan jam 23.00 wit sedangkan pengumuman pemenang jam 01.00 wit dini hari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa jenis Togel dari Negara Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sebagai pencaharian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Uang Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah),. Bebera lembaran nota rekapan, 1 (satu) buah penah merk snoman;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada surat ijinnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapa keterangan Saksi benar;

2. Saksi RIFAI SIRVAN ALIAS FAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya sebagaimana dalam berkas perkara ;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara judi togel yang dilakukan Terdakwa Rustam Bututihe alias Tam;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 23.30 wit, di Lingkungan Tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi dan rekan tahu bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dari masyarakat kemudian kami datang dan mengecek yang bersangkutan, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong dan saat Terdakwa dalam perjalanan pulang karena baru selesai mengecer nomor judi togel dan nanti pada besok harinya baru menyetor kepada Fadila di Kelurahan Kalumpang dan tepat di Lingkungan tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang kami langsung



menghentikan sepeda motor merk yupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi DG 5869 KD yang dikendarai oleh Terdakwa lalu kami melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa lembaran rekapan judi togel, 1 (satu) buah penah snowman V1 warnah hitam, uang tunai sejumlah 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan dibagasi motor tersebut didapatkan pula beberapa jumlah lembaran nomor judi togel selanjutnya barang bukti dan Terdakwa kami bawakan ke Kantor Polres Ternate untuk diproses hukum;

- Bahwa setahu saksi dari hasil jualan judi togel tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada sdr Fadila;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer judi togel dan perekap angka judi togel, menerima pemasangan angka-angka judi togel dari orang sekitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah melakukan penjualan judi togel sudah selama 1 tahun;
- Bahwa dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapat persen setiap hari 15 % (lima belas) persen;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan untuk setiap kali pemasangan yaitu, Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah), Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) menang berhak menerima uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan judi togel tersebut menurut Negara dan jam yang berbeda Yaitu untuk tiap kali putaran, Sidney, Jadwalnya setiap hari dengan batas waktu pemasangan jam 14.00 wit pengumuman pemenang jam 16.00 wit, Singapur, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dengan batas waktu pemasangan jam 19.00 wit sedangkan pengumuman pemenang jam 20.00 wit, Hongkong, setiap hari dan batas waktu pemasangan jam 23.00 wit sedangkan pengumuman pemenang jam 01.00 wit dini hari;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa jenis Togel dari Negara Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai pencaharian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini, uang Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), Bebera lembaran nota rekapan dan 1 (satu) buah penah merk snoman;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada surat ijinnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Karena Terdakwa melakukan permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 23.00 wit, dilingkungan Rumah Sakit Kalumpang, Kecamatan Kota Terante Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang dan merekap nomor angka-angka judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian judi togel sudah sekitar 1 (satu);
- Bahwa rekapan judi togel kemudian Terdakwa mengantarkan kepada Bandar sdiri Fadila;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau nomor Polisi DG 5869 DK sampai didepan mesjid Kelurahan Kalumpang Polisi memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti;
- Bahwa dari penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat fee 15% pada setiap putaran nomor judi togel;
- Bahwa Saat dilakukan peangkapan sedang melakukan perjudian jenis togel Negara Hongkong;
- Bahwa melakukan penjualan kupon togel untuk Negara Sidney, Hongkong dan Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa uang Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), Bebera lembaran nota rekapan dan 1 (satu) buah penah merk snoman;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada surat ijinnya ?
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan terdakwa maupun saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bebera lembaran nota rekapan;
 - 1 (satu) buah penah merk snoman;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 30 September 2014 sekitar jam 23.30 wit terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres halmahera Barat tepatnya di lingkungan Tanah Masjid Kel. Kalumpang karena melakukan permainan judi.
- Bahwa benar polisi yang menangkap terdakwa adalah saksi Rivai dan saksi Gapra.
- Bahwa awalnya para saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut mencari terdakwa dan menemukannya di lingkungan tanah mesjid sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa ditahan dan dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 510.000, dan beberapa lembar nota rekapan yang merupakan hasil penjualan judi togel.
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan judi togel adalah sebagai penjual.
- bahwa benar dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 %.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif , dimana majelis hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang siapa :
- 2.Unsur Tanpa Izin.



3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi.;

Ad.1. unsur barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau dalam wilayah hukum berlakunya undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanyakan majelis hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengaku sehat jasmani dan Rohani dan ternyata pula terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan para terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dari pada dakwaan yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa terpenuhi karena itu unsur “barang siapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi sebaliknya apabila unsur yang lain dari pada pasal yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa terpenuhi maka terpenuhi pula unsur barang siapa.

Ad.2. Unsur “Tanpa Izin”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rifai dan saksi Gapra sebagai saksi penangkap bahwa terdakwa Rustam Botituhe dalam melakukan kegiatan perjudian/usaha judi togel tanpa dilengkapi izin dari pemerintah atau dari aparat yang berwajib, dengan demikian unsur Tanpa Izin menurut majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rifai dan saksi Gapra yang adalah tim buser dari Polres Ternate bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa diawali ketika ada informasi yang mereka terima dari masyarakat bahwa ada permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga para saksi melakukan pengintain dan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di lingkungan Tanah Masjid kota Tengah dan pada waktu dilakukan penggeladahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.510.000 dan lembaran garapan judi togel, bahwa dalam melakukan permainan judi togel terdakwa adalah seorang pengecer.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan .keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain kemudian dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan



dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam mengadakan judi togel tanpa ada izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib dengan demikian para terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya , atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sedangkan terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu unsur "barang siapa" telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa Yani Seng dalam dakwaan Primair telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemidanaan selain selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat para terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang dilakukan mereka dan menjadikan terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif , konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP , maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas judi togel



- Pembuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana akan yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, akan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 , pasal 22 ayat (4) KUHAP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM BOTUTIHE alias TAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSTAM BOTUTIHE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.510,000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - Beberapa lembaran nota rekapan.
 - 1 buah penah merek snowan warna hitam.Di rampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015, oleh **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ESTHER R.SIREGAR,SH** dan **MARTHA MAITIMU,SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **03 Februari 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **ENONG KAILUL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZUBAIDI S.**



MANSUR, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan
Terdakwa tersebut.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ESTHER R. SIREGAR, SH**

LUKMAN BACHMID, SH

2. **MARTHA MAITIMU, SH**

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL